

 PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR	No. Dok. PKT	:	K-SML-17
	No. Dok. PI	:	PKT-SML-KB-17
	Revisi	:	1
	Tanggal	:	15 September 2023
KEBIJAKAN LINGKUNGAN PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR			
Penetapan			
- Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 15 September 2023 - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku (obsolete) KEBIJAKAN LINGKUNGAN PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR (K-SML-17) revisi 0 tanggal 30 Agustus 2021, karena telah digantikan oleh dokumen ini.			
Alasan Perubahan			
- Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan 			
Pengesahan			
Uraian	Disahkan Oleh		
Jabatan	DIREKTUR UTAMA		
Nama	Dibuat oleh: K236360 - Aulia Rahmah Ditetapkan oleh: K236360 - Aulia Rahmah (25 Oktober 2024 17.02.58) Budi Wahyu Soesilo		
			

KEBIJAKAN LINGKUNGAN PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan dimana pertumbuhan kegiatan Perusahaan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, maka Perusahaan menetapkan **Kebijakan Lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur** sebagai berikut:

1. Berkomitmen untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan.
2. Menetapkan VP Lingkungan Hidup sebagai Penanggung Jawab Sistem Manajemen Lingkungan (SML).
3. Menggunakan peraturan terbaru sebagai upaya pemenuhan peraturan dan pengukuran ketaatan dalam pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara dan pengelolaan limbah padat Non Bahan berbahaya & Beracun (B3), pengelolaan B3 dan limbah B3 serta isu-isu lingkungan lainnya.
4. Menetapkan dan mendokumentasikan aspek dan dampak lingkungan serta memelihara kemutakhirannya.
5. Menetapkan tujuan dan sasaran lingkungan sebagai tindak lanjut dari identifikasi aspek dampak.
6. Menetapkan rencana strategis (Jangka Panjang) untuk mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, dimana Stakeholder Perusahaan dapat memberikan masukan sebagai salah satu dasar pertimbangan.
7. Melakukan perlindungan lingkungan (environment protection) dan pencegahan pencemaran (pollution prevention) sebagai tindak lanjut hasil identifikasi dan evaluasi aspek dan dampak lingkungan.
8. Memasukkan hasil temuan PROPER sebagai salah satu penetapan aspek lingkungan yang dikelola.
9. Melakukan upaya-upaya perbaikan berkesinambungan melalui penerapan teknologi bersih (cleaner production) dalam penyempurnaan kinerja lingkungan untuk memenuhi standar nasional maupun standar internasional.
10. Melakukan penilaian dampak lingkungan untuk keseluruhan daur hidup (life cycle assessment) produk mulai dari pengadaan bahan baku hingga pemakaian oleh konsumen.
11. Melakukan tindak lanjut terhadap kegiatan yang berdampak signifikan terhadap lingkungan (hotspot) untuk menurunkan besaran dampak tersebut.
12. Berkomitmen untuk turut serta dalam upaya mengkampanyekan/ Mensosialisasikan serta melakukan edukasi dan/atau kesadaran akan upaya konservasi lingkungan hidup.
13. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan ini.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 15 September 2023
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

Budi Wahyu Soesilo
Direktur Utama